



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
No 1185/Pid.B/2025/PN Jkt Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Budi Irawan Budiono**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 26 April 1983;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Ocean Park Blok SG No. 19 Kelurahan Bulak,
Kecamatan Bulak, Surabaya, Jawa Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 5 Nopember 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2024 sampai dengan 15 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;

Terdakwa di dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum, namun menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini:

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 1185/Pid.B/2024/PN Jkt Utr tertanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

Page **1** of **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1185/Pid.B/2024/PN Jkt Utr tertanggal : 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-456/Eoh.2/JKT-UTR/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan uraian surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2025 selengkapnya sebagaimana telah terurai dalam berita acara persidangan ini, yang pada akhir uraiannya itu pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI IRAWAN BUDIONO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan satu dengan perbuatan lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut,"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI IRAWAN BUDIONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) lembar Asli Surat terdiri dari Surat Pernyataan dan Surat Penawaran Perdamaian dari BUDI IRAWAN BUDIONO.
 - 5 (lima) lembar Asli Mutasi Rekening Bank BCA a.n MARIA STEPHANIE.
 - 1 (satu) lembar Asli Mutasi Rekening Bank MAYBANK a.n HADIYANTO.
 - 1 (satu) lembar Asli Mutasi Rekening Bank MAYBANK a.n ANDRE SUGENG WINARNO.
 - 5 (lima) lembar Copy Print out Percakapan Whatsapp ajakan kerjasama dari terlapor
 - 1 (satu) lembar Copy Bukti Transfer bank BCA
 - 5 (lima) lembar Copy Bukti Transfer Bank MAYBANK

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan ini dan telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia, Terdakwa BUDI IRAWAN BUDIONO pada tanggal 12 Mei 2023 sampai pada tanggal 28 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan satu dengan perbuatan lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada bulan April 2023 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi), terdakwa BUDI IRAWAN BUDIONO mengajak saksi korban MARIA STEPHANIE dan saksi korban ANDRE SUGENG WINARNO untuk kerjasama pengadaan Transglutamin atau bahan baku pembuat bakso dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp 20 % dari modal yang diberikan dengan waktu 3 (tiga) minggu setelah modal diserahkan, kemudian terdakwa mengatakan kalau bisnis pengadaan Transglutamin sangat menjanjikan dan terdakwa sudah memulai bisnis tersebut dan telah mendapat keuntungan, karena saksi korban MARIA STEPHANIE kenal dengan terdakwa melalui saksi NATALIA VIONNA yang merupakan adik kandung dari saksi korban MARIA STEPHANIE kemudian saksi korban MARIA STEPHANIE percaya dan awalnya memberikan modal kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 14 April 2023, kemudian pada tanggal 04 Mei 2023, terdakwa mengembalikan modal saksi korban MARIA STEPHANIE berikut keuntungannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa karena perekonomian terdakwa saat itu sedang sulit sehingga terdakwa meminta modal yang lebih besar dengan menjanjikan keuntungan sebesar 50 % dari modal yang diberikan dan terdakwa membujuk saksi korban MARIA

Halaman 3 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEPHANIE dengan mengatakan ada customer yang meminta bahan baku dan agar saksi korban MARIA STEPHANIE percaya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban MARIA STEPHANIE mentrasfer uang ke supliyer, lalu saksi korban MARIA STEPHANIE mengajak saksi korban ANDRE SUGENG WINARNO untuk bisnis pengadaan Transglutamin yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, sehingga saksi korban MARIA STEPHANIE dan saksi korban ANDRE SUGENG WINARNO memberikan modal sebesar Rp 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) yang ditranfer kepada ANDY SOENARYONO selaku supplier atas permintaan terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Modal saksi korban MARIA STEPHANIE sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap ke rekening ANDY SOENARYONO dengan rincian
 - Tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
 - Tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
- Modal saksi korban ANDRE SUGENG WINARNO sebesar Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap ke rekening ANDY SOENARYONO dengan rincian
 - Tanggal 02 Mei 2023 sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah),
 - Tanggal 08 Mei 2023 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
 - Tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
 - Tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - Tanggal 28 Mei 2023 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah uang tersebut ditranfer oleh saksi korban MARIA STEPHANIE dan saksi korban ANDRE SUGENG WINARNO kepada ANDY SOENARYONO, kemudian terdakwa menyuruh ANDY SOENARYONO untuk mentrasfer kembali uang tersebut ke rekening terdakwa dan modal milik para saksi korban tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa seperti pengobatan anak dan dimodalkan ke bisnis saham forex dan untuk memperdaya saksi korban, maka terdakwa telah memberikan keuntungan kepada para saksi korban sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dimana uang tersebut diambil oleh terdakwa dari modal yang diberikan oleh para saksi korban.

- Bahwa setelah tenggang waktu, para saksi korban menghubungi terdakwa untuk meminta modalnya dikembalikan berikut keuntungan yang dijanjikan, lalu terdakwa memberikan alasan bahwa bisnis sedang sepi dan alasan-alasan lainnya dan setelah di desak oleh para saksi korban lalu terdakwa mengakui bahwa modal

Halaman 4 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan untuk bisnis pengadaan Transglutamin telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi, lalu pada tanggal 27 Juli 2023, terdakwa membuat surat pernyataan bahwa terdakwa telah menggunakan modal para saksi korban untuk kepentingan pribadi dan bersedia mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 704.500.000,0 (tujuh ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) paling lama tanggal 30 November 2023 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 354.500.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 31 Januari 2024.

- Bahwa setelah sampai pada waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut sebagaimana dalam surat pernyataannya kemudian terdakwa tetap tidak mengembalikan modal berikut keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi korban MARIA STEPHANIE melaporkan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjanjikan bisnis pengadaan Transglutamin kepada saksi korban adalah akal-akalan terdakwa supaya para saksi korban mau memberikan sejumlah uang kepada terdakwa kemudian setelah para saksi korban memberikan modal kepada terdakwa kemudian modal tersebut digunakan oleh terdakwa untuk pengobatan anak dan dimodalkan ke bisnis saham forex tanpa seizin dari para saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MARIA STEPHANIE dan saksi korban ANDRE SUGENG WINARNO mengalami kerugian sebesar Rp 704.500.000,0 (tujuh ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari modal berikut keuntungan atau setidaknya tidaknya sebesar Rp 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan modal yang telah diserahkan kepada terdakwa.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia, Terdakwa BUDI IRAWAN BUDIONO pada tanggal 12 Mei 2023 sampai pada tanggal 28 Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan satu dengan perbuatan lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Halaman 5 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada bulan April 2023, terdakwa mengajak saksi korban MARIA STEPHANIE dan saksi korban ANDRE SUGENG WINARNO untuk kerjasama pengadaan Transglutamin atau bahan baku pembuat bakso dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp 20 % dari modal yang diberikan dengan waktu 3 (tiga) minggu setelah modal diserahkan, kemudian terdakwa mengatakan kalau bisnis pengadaan Transglutamin sangat menjanjikan dan terdakwa sudah memulai bisnis tersebut dan telah mendapat keuntungan, lalu saksi korban MARIA STEPHANIE dan saksi korban ANDRE SUGENG WINARNO memberikan modal sebesar Rp 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) yang ditranfer kepada ANDY SOENARYONO selaku supplier atas permintaan terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Modal saksi korban MARIA STEPHANIE sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap ke rekening ANDY SOENARYONO dengan rincian
 - Tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
 - Tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
 - Modal saksi korban ANDRE SUGENG WINARNO sebesar Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap ke rekening ANDY SOENARYONO dengan rincian
 - Tanggal 02 Mei 2023 sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah),
 - Tanggal 08 Mei 2023 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
 - Tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
 - Tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - Tanggal 28 Mei 2023 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa setelah uang tersebut ditranfer oleh saksi korban MARIA STEPHANIE dan saksi korban ANDRE SUGENG WINARNO kepada ANDY SOENARYONO, kemudian terdakwa menyuruh ANDY SOENARYONO untuk mentrasfer kembali uang tersebut ke rekening terdakwa dan modal milik para saksi korban tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa seperti pengobatan anak dan dimodalkan ke bisnis saham forex dan untuk memperdaya saksi korban, maka terdakwa telah memberikan keuntungan kepada para saksi korban sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dimana uang tersebut diambil oleh terdakwa dari modal yang diberikan oleh para saksi korban, dan setelah tenggang waktu, para saksi korban menghubungi terdakwa untuk meminta modalnya dikembalikan berikut keuntungan yang dijanjikan, lalu terdakwa memberikan alasan bahwa bisnis sedang sepi dan alasan-alasan lainnya dan setelah di desak oleh para saksi korban lalu terdakwa mengakui bahwa modal yang diberikan untuk bisnis pengadaan Transglutamin telah habis digunakan

Halaman 6 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pribadi, lalu pada tanggal 27 Juli 2023, terdakwa membuat surat pernyataan bahwa terdakwa telah menggunakan modal para saksi korban untuk kepentingan pribadi dan bersedia mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 704.500.000,0 (tujuh ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) paling lama tanggal 30 November 2023 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 354.500.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 31 Januari 2024.

- Bahwa setelah sampai pada waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut sebagaimana dalam surat pernyataannya kemudian terdakwa tetap tidak mengembalikan modal berikut keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi korban MARIA STEPHANIE melaporkan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MARIA STEPHANIE dan saksi korban ANDRE SUGENG WINARNO mengalami kerugian sebesar Rp 704.500.000,0 (tujuh ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari modal berikut keuntungan atau setidaknya sebesar Rp 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan modal yang telah diserahkan kepada terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah ataupun berjanji menurut tata cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MARIA STEPHANIE;

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan terkait penipuan yang dilakukan oleh terdakwa BUDI IRAWAN BUDIONO
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Saksi bekerja di PT GOBERINDO yang bergerak dibidang distributor bahan baku makanan yang

Halaman 7 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ruko taman modern, Blok R 5 No. 9, Cakung Jl. Raya Bekasi,
KM24 Ujung Menteng, Jakarta timur

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan rekan korban dan juga rekan dari adiknya korban selaku saksi sdri NATALIA VIONA;
- Bahwa saksi menerangkan adanya kejadian penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 12 Mei 2023 dan 15 Mei 2023 di Pegangsaan dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menerangkan berawal dari terdakwa yang awalnya kerjasama dengan sdri NATALIA VIONA. Selanjutnya mengajak korban untuk ikut kerjasama tersebut dengan menjanjikan keuntungan 20% yang dilakukan 3 minggu setelah penyerahan modal;
- Bahwa saksi menerangkan diketahui proses dari kerjasama tersebut adalah terdakwa memerintahkan korban untuk melakukan penyerahan modal ke rekening atas nama ANDI SOENARYONO untuk pembelian transglutamin. Lalu transglutamin tersebut dijual ke beberapa customer di surabaya. Lalu keuntungannya diserahkan ke terdakwa yang selanjutnya dibagi dua dengan korban selanjutnya korban menyerahkan uang senilai total Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ke orang yang diakui terdakwa sebagai supplier bernama ANDI SOENARYONO;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya kerjasama tersebut berjalan dan korban menerima keuntungan. Lalu beberapa bulan kemudian, terhenti dengan alasan beberapa customer yang belum melakukan pembayaran kepada ANDI SEONARYONO sehingga terdakwa belum menerima uang dari ANDI SOENARYONO untuk selanjutnya diberikan ke korban;
- Bahwa saksi menerangkan saat kuasa hukum korban menemui terdakwa di Surabaya dan bertemu dengan terdakwa, Terdakwa mengakui telah menerima uang dari ANDI SOENARYONO dan tidak diserahkan kepada korban dan digunakan untuk kepentingan pribadi dan menjanjikan akan mengembalikan uang korban total senilai Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang korban;

2. Saksi NATALIA FIONNA;

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 8 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa sejak tahun 2011, di PT LAUTAN LUAS di Jakarta, dan terdakwa juga sebagai karyawan dari PT LAUTAN LUAS cabang Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan juga menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan turut memberikan modal kepada terdakwa senilai Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi yang mengikuti kerjasama tersebut dengan keuntungan 20% dan selanjutnya mengajak korban selaku kakaknya untuk mengikuti kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan penipuan tersebut terjadi pada tanggal 12 Mei 2023 dan 15 Mei 2023 di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban adalah dengan tidak memberikan modal dan keuntungan kepada korban dengan alasan kerjasama yang terhenti karena adanya kemacetan pembayaran dari customer;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui telah menggunakan seluruh uang korban senilai Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);

3. Saksi THE YONATHAN;

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan kenal terdakwa sejak tahun 2021 sebagai rekan bisnis dari PT GOBERINDO yang awalnya merupakan rekan bisnis dari NATALIA FIONNA selaku Direktur PT GOBERINDO;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi dengan cara kerjasama dalam bidang penjualan transglutamin;
- Bahwa peran terdakwa adalah pencari supplier yang menyediakan barang dan terdakwa melakukan pembelian barang berupa TRANSGLUTAMIN ke supplier tersebut yang bernama ANDY SOERNARYONO yang berada di Surabaya. Lalu terdakwa jual ke beberapa customer yang bernama FAMILY FOOD, DHARMA JAYA, AB FOOD, KARYA INOVASI, dan MASINDO;

Halaman 9 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan setelah penyerahan uang kepada terdakwa, korban mendapat kabar dari terdakwa bahwa kerjasama tersebut terhenti karena adanya beberapa customer yang belum melakukan pembayaran yang mengakibatkan terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan dan modal kepada korban;
- Bahwa selanjutnya, saat pengacara korban menemui terdakwa di Surabaya dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengakui telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi namun hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang korban;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengakui kerugian saksi adalah Rp620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);

4. Saksi ANDRE SUGENG WINARNO;

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2023 yang dikenalkan istrinya sdr NATALIA FIONNA sejak bekerja di PT LAUTAN LUAS;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya istrinya yang bekerja sama dengan terdakwa dalam bidang penjualan transglutamin, lalu istrinya mengajak adiknya sdr MARIA STEPHANIE selaku korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan awal kerjasama berjalan lancar sesuai rencana dan saksi sempat menerima keuntungan;
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa cara penyerahan modal dan keuntungan dari terdakwa adalah di transfer langsung ke rekening saya melalui setor tunai;
- Bahwa saat saksi sudah menyerahkan uang senilai Rp. 365.000.000,- kerjasama tersebut terhenti karena adanya suatu kendala dan terdakwa sempat tidak bisa di hubungi selanjutnya saat bisa di hubungi, terdakwa menjelaskan bahwa kendala dari terhentinya kerjasama tersebut adalah kata Terdakwa karena beberapa customer belum melakukan pembayaran kepada korban;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sempat berjanji akan mengembalikan uang korban namun hingga saat ini belum ada realisasi sehingga kerugian saksi dan korban adalah Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Budi Irawan Budiono telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polres Jakarta Utara dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini bekerja di PT KHARINDO PRAKARSA yang bergerak dalam bidang bahan Kimia (pewarna cat) sejak November 2023 yang berdomisili di Jl. Gedangan No. 1A, Sidoarjo, Jawa Timur yang menjabat sebagai Sales yang bertugas dan bertanggungjawab mencari Customer;
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan MARIA STEPHANIE sejak April 2023 sebagai kakak dari temannya yang bernama NATALIA VIONNA yang dikenalkan oleh NATALIA VIONNA;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah bekerja sama dengan korban sdri MARIA STEPHANIE, dan NATALIA VIONNA, yaitu kerjasama dalam penjualan transglutamin dimana kerjasama ini sdri MARIA STEPHANIE, dan NATALIA VIONNA, sebagai pemodal dan terdakwa sebagai pelaksana;
- Bahwa terdakwa mengakui ada keuntungan yang di janjikan kepada korban sekitar 20%;
- Bahwa terdakwa mengakui peran terdakwa dalam kerjasama dengan korban adalah terdakwa yang mencari Suplier dan Customer dalam penjualan transglutamin yang selanjutnya mendapatkan keuntungan yang terdakwa bagi dua dengan korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengakui ada modal yang diterima dari korban seluruhnya senilai total Rp. 540.000.000,- untuk kerjasama tersebut namun atas arahan terdakwa, modal tersebut korban langsung serahkan ke Supplier dengan cara transfer agar kerjasama tersebut berjalan dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa menerangkan kerjasama tersebut hanya berjalan 3-4 bulan dan sudah ada keuntungan yang diberikan kepada korban sekitar Rp. 36.000.000,-;
- Bahwa yang memberikan keuntungan tersebut kepada korban adalah seluruh Customer yang langsung melakukan transfer ke rekening korban melalui Setor tunai atas arahan terdakwa;
- Bahwa teknis dari kerjasama tersebut adalah awalnya atas arahan saya, korban langsung melakukan transfer uang modal ke ANDY SOENARYONO selaku Suplier ke rekening atas nama ANDY SOENARYONO untuk membeli transglutamin dan kentang beku. Lalu transglutamin dan kentang beku tersebut di jual lagi ke customer. Setelah itu, modal dan keuntungan dari hasil penjualan transglutamin dan kentang beku tersebut, dari customer diberikan langsung ke korban atas perintah terdakwa dengan cara setor tunai. Selanjutnya dari korban, keuntungan tersebut di bagi dua dengan terdakwa dengan cara ditransfer langsung dari korban ke terdakwa;

Halaman 11 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan alasan dari penyerahan uang modal korban saya arahkan untuk dilakukan langsung ke supplier, bukan melalui saya adalah agar proses lebih cepat dan menghemat waktu;
- Bahwa terdakwa menerangkan nama customer tersebut antara lain bu RIRIN dari FAMILY FOOD yang berdomisili di surabaya, DHARMA JAYA berdomisili di solo, AB FOOD berdomisili di jogja, dan bu SEMI RAMA PUTRA berdomisili di sidoarjo. Namun untuk seluruhnya terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya;
- Bahwa setelah 3 – 4 bulan berjalan, terdakwa menginformasikan kepada korban bahwa kerjasama tersebut terhenti karena uang modal beserta keuntungan dari customer yang seharusnya diserahkan kepada korban, terdakwa perintahkan untuk dilakukan transfer ke rekening pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin korban dan seluruh uang tersebut sudah terdakwa terima dan digunakan untuk kepentingan pribadi senilai sekitar Rp. 620.000.000;
- Bahwa yang membuat terdakwa menggunakan uang modal dan keuntungan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban adalah karena terdakwa ada keperluan pribadi yang membutuhkan uang;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa customer yang saya sampaikan terkait dengan kerjasama tersebut yang bernama bu RIRIN dari FAMILY FOOD (surabaya), DHARMA JAYA (solo), AB FOOD (jogya), dan bu SEMI RAMA PUTRA (sidoarjo) benar adanya. Namun seluruh customer tersebut tidak ada hubungan pekerjaan atau kerjasama dengan terdakwa;
- Bahwa ANDY SOENARYONO bukan supplier, melainkan hanya sebagai teman terdakwa yang sebelumnya sudah terdakwa beritahukan untuk menampung uang dari korban sebelum adanya penyerahan uang dari korban untuk kerjasama tersebut. Namun kedua orang tersebut tidak mengetahui terkait uang tersebut hasil dari hasil kejahatan karena terdakwa menyampaikan kepada kedua orang tersebut bahwa adanya titipan uang dari teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang memegang rekening atas nama ANDY SOENARYONO adalah mereka sendiri. terdakwa hanya meminjam rekening untuk menampung seluruh uang tersebut;
- Bahwa alur dari uang kerjasama tersebut adalah korban yang melakukan transfer uang modal kepada sdr ANDY SOENARYONO untuk kepentingan kerjasama tersebut, lalu terdakwa perintahkan sdr ANDY SOENARYONO untuk melakukan transfer uang tersebut ke terdakwa. lalu karena perjanjian pemberian modal dan keuntungan yang terdakwa sampaikan kepada korban antara 7 hari – 30 hari setelah penyerahan uang modal, uang tersebut terdakwa diamkan dulu di rekening terdakwa. lalu setelah sudah jatuh tempo pemberian modal dan keuntungan, uang tersebut

Halaman 12 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serahkan ke rekening korban beserta keuntungannya dengan ditambahkan dengan uang pribadi terdakwa untuk keuntungannya dengan cara Setor tunai. Lalu setelah modal dan keuntungan tersebut sudah masuk ke rekening korban, terdakwa diberikan keuntungan yang selanjutnya dibagi dua dengan korban;

- Bahwa terdakwa menerangkan alasan terdakwa memberikan uang modal dan keuntungan tersebut kepada korban melalui setor tunai, tidak melalui transfer, adalah untuk mengelabui korban agar nama si pengirim uang tidak terlihat karena sepengetahuan korban pengirim uang modal dan keuntungan tersebut adalah customer
- Bahwa tujuan terdakwa mengarang atau mengelabui korban seolah adanya pekerjaan penjualan transglutamin tersebut adalah karena niat terdakwa yang ingin menguasai uang korban untuk kebutuhan keluarga terdakwa diantaranya memenuhi kebutuhan pribadi, pengobatan anak dan ada juga untuk usaha di saham forex namun dalam jumlah kecil;
- Bahwa terdakwa sudah tidak memiliki nomor HP ANDY SOENARYONO dan MULYADI SUDIBYO karena HP terdakwa yang lama hilang dan tidak mengetahui alamat rumahnya karena terdakwa mengenalnya saat sedang bekerja dilapangan sebagai sales.
- Bahwa tidak ada upah yang didapatkan ANDY SOENARYONO terkait dengan uang di rekening penampungan tersebut;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari korban untuk kepentingan kerjasama senilai total Rp. 620.000.000,- tidak ada yang terdakwa gunakan untuk membeli transglutamin dan kentang beku melainkan terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi, diantaranya pengobatan anak dan ada juga untuk usaha saham forex namun dalam jumlah kecil;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa tindakan terdakwa mengelabui korban dengan mengarang seolah adanya kerjasama tersebut tidak dibenarkan dan melanggar peraturan;
- Bahwa keseluruhan dan total uang modal beserta keuntungan dari kerjasama tersebut yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi adalah senilai Rp620.000.000,00 dimana pada jumlah tersebut terdapat hak terdakwa dari keuntungan yang belum dibagi dua dengan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diajukan barang-barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:

- 2 (dua) lembar Asli Surat terdiri dari Surat Pernyataan dan Surat Penawaran Perdamaian dari BUDI IRAWAN BUDIONO.
- 5 (lima) lembar Asli Mutasi Rekening Bank BCA a.n MARIA STEPHANIE.

Halaman 13 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Mutasi Rekening Bank MAYBANK a.n HADIYANTO.
- 1 (satu) lembar Asli Mutasi Rekening Bank MAYBANK a.n ANDRE SUGENG WINARNO.
- 5 (lima) lembar Copy Print out Percakapan Whatsapp ajakan kerjasama dari terlapor
- 1 (satu) lembar Copy Bukti Transfer bank BCA
- 5 (lima) lembar Copy Bukti Transfer Bank MAYBANK

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

1. **Kesatu:** melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, **Atau**
2. **Kedua :** melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa kini harus ditentukan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana telah didakwakan kepadanya tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini, dan karena surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif yang bersifat pilihan, maka Majelis dalam mempertimbangkan akan memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dipandang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap selama dan dalam persidangan, dan sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis memilih dan akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur essensinya adalah:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun maupun menghapus piutang perbuatan satu dengan perbuatan lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut"

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut hukum adalah orang seseorang atau lebih atau badan hukum yang diduga telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini Undang-undang tidak memberikan rumusan mampu bertanggung jawab, hanya dalam *Memorie van Toelichting (MvT)/ penjelasan* diterangkan secara *negative* bahwa “tidak mampu bertanggung jawab” (*ontoerekenings vatbaarheid*) dari pembuat adalah:

1. dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah (*dalam hal perbuatan yang dipaksa/ dwanghandelingen*)
2. dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu (*nafsu patologis / pathologische drife, gila, pikiran tersesat dan sebagainya*).

Bahwa Unsur barang siapa merujuk kepada “siapa saja” yang dapat menjadi subyek tindak pidana dan merupakan sasaran norma yang dituju dari rumusan delik yang tidak diliputi oleh alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan di depan persidangan Terdakwa yaitu **Budi Irawan Budiono** lengkap dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan oleh Terdakwa adalah merupakan subyek hukum, dimana di dalam pemeriksaan ia mengatakan sehat dan siap untuk diperiksa, dapat memberikan keterangan dan menanggapi keterangan dari para saksi-saksi yang diberikan di dalam persidangan, yang mana hal ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam memberikan keterangannya di muka persidangan dan Terdakwa dalam memberikan jawaban telah menunjukkan bahwa jawaban-jawaban tersebut diberikan oleh orang yang normal dalam arti oleh orang yang jiwanya tidak cacat dalam tubuhnya serta jiwanya tidak terganggu karena penyakit mental, sehingga tiada satu alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab yang mana terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum serta mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas jelas yang dimaksud barang siapa adalah diri Terdakwa, maka unsur barang siapa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Halaman 15 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang perbuatan satu dengan perbuatan lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa elemen unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mengandung makna alternatif, kata "atau" pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti, selanjutnya yang dimaksud "menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula dengan melanggar hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 (N.J. NO. 287) mengatakan bahwa si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sifat dari penipuan sebagai kejahatan menipu terletak pada upaya-upaya yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain supaya orang lain itu menyerahkan sesuatu.

Menimbang, bahwa elemen unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang juga mengandung makna alternatif, kata "atau" pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti. Bahwa **tipu muslihat adalah** serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. Dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdas atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-iming sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku; Bahwa yang dimaksud

Halaman 16 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata bohong atau *verdichtfels* itu adalah kata-kata dusta atau *leugenachtige opgaven* atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Bahwa **serangkaian kebohongan adalah** harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakan orang lain menurut Pasal 378 KUHP diisyaratkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang diperoleh dari adanya keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa beserta barang bukti, didapat fakta hukum:

- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini bekerja di PT KHARINDO PRAKARSA yang bergerak dalam bidang bahan Kimia (pewarna cat) sejak November 2023 yang berdomisili di Jl. Gedangan No. 1A, Sidoarjo, Jawa Timur yang menjabat sebagai Sales yang bertugas dan bertanggungjawab mencari Customer;
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan MARIA STEPHANIE sejak April 2023 sebagai kakak dari temannya yang bernama NATALIA VIONNA yang dikenalkan oleh NATALIA VIONNA;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah bekerja sama dengan korban sdri MARIA STEPHANIE, dan NATALIA VIONNA, yaitu kerjasama dalam penjualan transglutamin dimana kerjasama ini sdri MARIA STEPHANIE, dan NATALIA VIONNA, sebagai pemodal dan terdakwa sebagai pelaksana;
- Bahwa terdakwa mengakui ada keuntungan yang di janjikan kepada korban sekitar 20%;
- Bahwa terdakwa mengakui peran terdakwa dalam kerjasama dengan korban adalah terdakwa yang mencari Suplier dan Customer dalam penjualan transglutamin yang selanjutnya mendapatkan keuntungan yang terdakwa bagi dua dengan korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengakui ada modal yang diterima dari korban seluruhnya senilai total Rp. 540.000.000,- untuk kerjasama tersebut namun atas arahan terdakwa, modal tersebut korban langsung serahkan ke Supplier dengan cara transfer agar kerjasama tersebut berjalan dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa menerangkan kerjasama tersebut hanya berjalan 3-4 bulan dan sudah ada keuntungan yang diberikan kepada korban sekitar Rp36.000.000,00;

Halaman 17 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan keuntungan tersebut kepada korban adalah seluruh Customer yang langsung melakukan transfer ke rekening korban melalui Setor tunai atas arahan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan alasan dari penyerahan uang modal korban saya arahkan untuk dilakukan langsung ke supplier, bukan melalui saya adalah agar proses lebih cepat dan menghemat waktu;
- Bahwa terdakwa menerangkan nama customer tersebut antara lain bu RIRIN dari FAMILY FOOD yang berdomisili di surabaya, DHARMA JAYA berdomisili di solo, AB FOOD berdomisili di jogja, dan bu SEMI RAMA PUTRA berdomisili di sidoarjo. Namun untuk seluruhnya terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya;
- Bahwa setelah 3 – 4 bulan berjalan, terdakwa menginformasikan kepada korban bahwa kerjasama tersebut terhenti karena uang modal beserta keuntungan dari customer yang seharusnya diserahkan kepada korban, terdakwa perintahkan untuk dilakukan transfer ke rekening pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin korban dan seluruh uang tersebut sudah terdakwa terima dan digunakan untuk kepentingan pribadi senilai sekitar Rp. 650.000.000;
- Bahwa yang membuat terdakwa menggunakan uang modal dan keuntungan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban adalah karena terdakwa ada keperluan pribadi yang membutuhkan uang;
- Bahwa ANDY SOENARYONO bukan supplier, melainkan hanya sebagai teman terdakwa yang sebelumnya sudah terdakwa beritahukan untuk menampung uang dari korban sebelum adanya penyerahan uang dari korban untuk kerjasama tersebut. Namun kedua orang tersebut tidak mengetahui terkait uang tersebut hasil dari hasil kejahatan karena terdakwa menyampaikan kepada kedua orang tersebut bahwa adanya titipan uang dari teman terdakwa;
- Bahwa alur dari uang kerjasama tersebut adalah korban yang melakukan transfer uang modal kepada sdr ANDY SOENARYONO untuk kepentingan kerjasama tersebut, lalu terdakwa perintahkan sdr ANDY SOENARYONO untuk melakukan transfer uang tersebut ke terdakwa. lalu karena perjanjian pemberian modal dan keuntungan yang terdakwa sampaikan kepada korban antara 7 hari – 30 hari setelah penyerahan uang modal, uang tersebut terdakwa diamkan dulu di rekening terdakwa. lalu setelah sudah jatuh tempo pemberian modal dan keuntungan, uang tersebut terdakwa serahkan ke rekening korban beserta keuntungannya dengan ditambahkan dengan uang pribadi terdakwa untuk keuntungannya dengan cara Setor tunai.
- Bahwa tujuan terdakwa mengarang atau mengelabui korban seolah adanya pekerjaan penjualan transglutamin tersebut adalah karena niat terdakwa yang ingin menguasai uang korban untuk kebutuhan keluarga terdakwa diantaranya memenuhi

Halaman 18 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pribadi, pengobatan anak dan ada juga untuk usaha di saham forex namun dalam jumlah kecil;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa tindakan terdakwa mengelabui korban dengan mengarang seolah adanya kerjasama tersebut tidak dibenarkan dan melanggar peraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, untuk alasan-alasan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp620.500.000,00(enam ratus dua puluh juta lima ratus ribu Rupiah) dari Saksi Korban tersebut, karena Terdakwa mengajak Saksi korban MARIA STEPHANIE dan NATALIA VIONNA untuk bekerjasama dalam bidang penjualan transglutamin dimana kerjasama ini sdri MARIA STEPHANIE, dan NATALIA VIONNA, sebagai pemodal dan terdakwa sebagai pelaksana. Terdakwa juga menjanjikan bisa mendapatkan keuntungan sebesar 20 %, karena merasa percaya dengan omongan Terdakwa sehingga membuat tergerak hati Saksi korban untuk menyerahkan uang modal usaha kepada Terdakwa, namun ternyata uang yang Terdakwa terima dari Saksi korban telah Terdakwa gunakan secara pribadi antara lain memenuhi kebutuhan pribadi, pengobatan anak dan ada juga untuk usaha di saham Foreex namun dalam jumlah kecil, maka dalam hal ini Majelis berpendapat jika Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya **untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** yaitu uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut hemat Majelis, Saksi korban Maria Stephanie mau menyerahkan uang tersebut karena percaya kepada Terdakwa, namun ternyata alasan-alasannya yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak benar, maka unsur ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan di atas, ternyata segenap unsur yang dikehendaki dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti dengan sah dan meyakinkan, maka Majelis berkesimpulan, Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan di atas, karena dakwaan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Majelis tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan/atau perbuatan Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menjauhkan diri ataupun melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang berupa :

- 2 (dua) lembar Asli Surat terdiri dari Surat Pernyataan dan Surat Penawaran Perdamaian dari BUDI IRAWAN BUDIONO.
- 5 (lima) lembar Asli Mutasi Rekening Bank BCA a.n MARIA STEPHANIE.
- 1 (satu) lembar Asli Mutasi Rekening Bank MAYBANK a.n HADIYANTO.
- 1 (satu) lembar Asli Mutasi Rekening Bank MAYBANK a.n ANDRE SUGENG WINARNO.
- 5 (lima) lembar Copy Print out Percakapan Whatsapp ajakan kerjasama dari terlapor
- 1 (satu) lembar Copy Bukti Transfer bank BCA
- 5 (lima) lembar Copy Bukti Transfer Bank MAYBANK, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sepantasnyalah pula jika kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut:

Yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
2. Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Yang memberatkan:

- Sifat dan hakekat perbuatan itu sendiri yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nanti adalah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 20 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Irawan Budiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penipuan secara berlanjut"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Budi Irawan Budiono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Asli Surat terdiri dari Surat Pernyataan dan Surat Penawaran Perdamaian dari BUDI IRAWAN BUDIONO.
 - 5 (lima) lembar Asli Mutasi Rekening Bank BCA a.n MARIA STEPHANIE.
 - 1 (satu) lembar Asli Mutasi Rekening Bank MAYBANK a.n HADIYANTO.
 - 1 (satu) lembar Asli Mutasi Rekening Bank MAYBANK a.n ANDRE SUGENG WINARNO.
 - 5 (lima) lembar Copy Print out Percakapan Whatsapp ajakan kerjasama dari terlapor
 - 1 (satu) lembar Copy Bukti Transfer bank BCA
 - 5 (lima) lembar Copy Bukti Transfer Bank MAYBANK**Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis, pada hari : **Selasa**, tanggal **25 Februari 2025** oleh kami : **R. Rudi Kindarto, SH.** selaku Hakim Ketua, **Maryono, SH., MHum.**, dan **Wijawiyata, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **dan tanggal itu juga** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sapto Suprio, SH.** Panitera Pengganti pada PN Jakarta Utara, dihadiri oleh **Rico Sudibyo, SH.**, Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wijawiyata, SH

R Rudi Kindarto, SH.

Maryono, SH.,MHum.,

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, SH.

Halaman 22 dari 22 putusan pidana nomor 1185/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)